

PENGARUH WACANA GENDER DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA*

Asep Syarifuddin Hidayat

Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta

Jl. Pulo Mas Selatan Kav 23 Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta

E-mail: asepsyarifuddin@facebook.com

Abstract: *The Effect of Gender Discourse in the Development Family Law in Indonesia.* One of the social movements that emerged and gained its strength in the second half of the 20th century is feminism movement that encourages a structural change in the patriarchal structure society and equality between men and women. The movement also includes Muslim countries. The struggle of feminism or gender equality gained its momentum when the practice of discrimination towards women prevail in the Muslim community that is supported by treasury classical Islamic law (fiqh). It is on that particular context, the process of family law reform in Muslim countries at the end of the century-20s became an important arena of women's advocacy groups of their rights, as well as incorporate aspects of family law reform.

Keywords: gender, legal development, family law reform

Abstrak: *Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia.* Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paruh kedua abad XX adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untuk lebih menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak terkecuali di negara-negara Muslim. Perjuangan feminisme atau kesetaraan gender semakin mendapatkan momentumnya tatkala praktik diskriminasi terhadap perempuan banyak ditemui dalam komunitas Islam yang didukung oleh khazanah hukum Islam klasik (fikih). Dalam pada itulah, proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada akhir abad XX-an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut.

Kata Kunci: gender, pembangunan hukum, pembaruan hukum keluarga

* Naskah diterima: 21 Maret 2013, direvisi: 12 April 2013, disetujui untuk terbit: 03 Juni 2013.

Pendahuluan

Hukum memiliki perspektif yang sangat beragam dan relatif, sehingga tidak ada kesepakatan para ahli mengenai apa sesungguhnya definisi dari hukum. Dari posisi tersebut, para ahli juga memiliki pandangan yang sangat beragam terhadap eksistensi hukum di dalam masyarakat. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa hukum merupakan elemen yang bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada di luarnya, sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa hukum tidak berbeda dari aspek-aspek kemasyarakatan lainnya yang sama-sama berinteraksi satu sama lain dan saling memengaruhi.

Dari hal tersebut di atas, hukum memiliki dua fungsi utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai kontrol sosial dan sebagai rekayasa sosial. Untuk fungsi yang kedua, para ahli meletakkan hukum sebagai standar norma yang mengatur pola dan perilaku masyarakat yang berada di bawah yuridiksinya untuk mencapai sebuah tujuan sikap dan tindakan masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih diposisikan sebagai penyeimbang relasi di antara masyarakat dan memberikan ketertiban antar elemen-elemen masyarakat yang ada.

Dalam relasi hukum dan masyarakat ini pula muncul suatu pernyataan seberapa jauh suatu hukum dapat berubah dan dipengaruhi oleh aspek di luarnya, serta apakah posisi hukum yang dianggap independen tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dari pertanyaan tersebut di atas, tulisan ini hendak menilai dan memotret aspek yang memengaruhi eksistensi hukum di Indonesia, secara lebih khusus hukum keluarga, dengan adanya aspek-aspek budaya baru di dalam masyarakat. Dengan kata lain, peranan apa yang dapat dimainkan oleh aspek-aspek di luar hukum terhadap perubahan-perubahan hukum.

Hubungan Hukum dan Masyarakat

Pandangan yang mencoba memisahkan hukum dengan anasir-anasir non hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum harus dibuat murni dari pengaruh-pengaruh non-hukum, karena norma-norma tersebut masing-masing memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Hukum tidak berhubungan dengan psikologi, ilmu alam, etika atau pun teologi, tetapi berdiri dan terpisah dari aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini, hukum menurut Kelsen adalah berada dengan sendirinya sebagai norma yang mengatur, bukan sebagai fakta alam ataupun fakta sosial yang ada di masyarakat.¹ Kelsen melihat bahwa masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan suatu hukum tertentu.² Dari pendapatnya tersebut, Kelsen memosisikan hukum berada pada posisi yang independen dan tidak

¹ Beberapa inti pemikiran Kelsen tentang *the pure theory of law* dikutip langsung dari kumpulan tulisan M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), cet. vii, h. 276-307. Lihat pula, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 16

² M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, h. 287

tersentuh dari pengaruh-pengaruh yang ada di luarnya.

Dari pandangan tersebut, W. Friedmann mengkategorikan Kelsen sebagai ahli hukum yang menyatukan dua pemikiran besar hukum sebelumnya, yaitu hukum alam dan positivisme empiris yang digagas oleh John Austin dan Jeremy Bentham.³ Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial, sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non-empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral.⁴

Kaidah hukum klasik, sebagaimana dianut oleh John Austin dan Jeremy Bentham di atas, mendapatkan kritikan di antaranya oleh Friedrich Karl von Savigny, yang mengemukakan hubungan antara hukum dan budaya masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya berhenti pada aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan hukum sendiri tidak akan dapat dipahami tanpa menggunakan perspektif sejarah suatu masyarakat.⁵ Maka itu, hukum yang asli menurutnya adalah norma yang berada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan baru diikuti dengan proses pembakuan dalam hukum yang tertulis.

Selain von Savigny, Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich juga berusaha untuk menghidupkan kembali pemikiran hukum yang pernah dikemukakan oleh tiga peletak dasar ilmu sosiologi klasik (Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim). Sebagaimana disebutkan oleh Cotterrell, kaidah-kaidah sosiologi yang pernah dikembangkan oleh Durkheim dengan menggabungkan antara ilmu alam, sains, dan sosial dalam satu disiplin memberikan sumbangan besar terhadap kajian hukum pada masyarakat modern sekarang ini.⁶ Terlebih ketika ia melihat dua tipologi hukum yang digunakan oleh dua tipe masyarakat yang berbeda (*mechanical solidarity* dan *organic solidarity*).⁷ Pun begitu dengan Weber yang mengklasifikasikan hukum yang digunakan sesuai dengan otoritas yang berlaku pada suatu masyarakat.⁸

Sementara Eugen Ehrlich bertujuan meneliti latar belakang aturan-aturan formal yang dianggap sebagai hukum. Aturan tersebut merupakan norma-norma sosial-aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan, yang disebut Ehrlich sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Dengan demikian, Ehrlich yakin bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, sehingga dengan sendirinya ia menyangkal sifat normatif hukum.⁹ Baginya, hukum positif tidak mungkin efektif

³ W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah Mohamad Arifin. Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170

⁴ W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, h. 70

⁵ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law*, (London: Butterworth & Co, 1992), cet. II, h. 21

⁶ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law*, h. 310-311

⁷ Lewis A. Coser, *Master of Sociological Thought*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977), cet. II, h. 131; lihat pula Randal Collins & Michael Makowsky, *The Discovery of Society*, (New York: Random House, 1984), h. Cet. III, h. 103

⁸ William Mary Evan, *Social, Tstructure and Law: Theoretical and Empirical Perspective*, (London: Sage Publications, 1990), h. 28; lihat pula Max Weber, *Sosiologi*. Penerjemah Noorkholis, dkk., (Pustaka Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 236 dan 293

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), cet. V, h. 213.

Asep Syarifuddin Hidayat

jika dilepaskan dengan kondisi sosial, karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara,¹⁰ sehingga hanya hukum positif yang selaras dengan *the living law* yang akan berlaku di dalam masyarakat.

Selain dari Erhlich, salah satu tokoh yang berusaha menggunakan sosiologi sebagai alat untuk melihat berjalannya hukum adalah G.S. Black. Dengan meneruskan kerangka sosiologis yang telah dibangun oleh Durkheim, Black melihat bahwa kerangka hukum tidak mampu melihat fenomena sosial secara jelas, tanpa didukung dengan sosiologi, karena hanya analisa sosiologi hukum yang mampu menampilkan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Dalam hal inilah, menurut para ahli sosiologi hukum bahwa hukum sendiri sangat terkait dengan kondisi dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat, dan penerapannya pun tak bisa dilepaskan begitu saja.

Dari dua perspektif sederhana tentang hubungan hukum dan perubahan sosial di atas, dapat dilihat bagaimana problem hubungan hukum dengan realitas sosial. Dalam pandangan pertama yang dipengaruhi pemikiran positivis melihat hukum harus dipisahkan dengan realitas, sementara pada kelompok kedua justru sebaliknya, melihat hukum sebagai sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan lembaga-lembaga lain.¹²

Demikian pula dengan Mochtar Kusumaatmadja yang berpandangan bahwa hukum bukan saja merupakan gejala normatif, tetapi juga merupakan gejala sosial atau empiris. Hal tersebut diketahui dari pengertian hukum yang dikemukakan Kusumaatmadja, yakni:

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.”¹³

Hukum sebagai gejala normatif dapat dilihat dari kata-kata “asas-asas dan kaidah-kaidah” pada pengertian hukum di atas. Sementara hukum sebagai gejala sosial atau empiris dapat diamati dari kata-kata “lembaga-lembaga dan proses-proses”. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa

¹⁰ Yahezkel Dror, *Law and Social Change*, dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*, (Australia: Penguin Books, 1969), cet. I, h. 92

¹¹ Roger Cotterrell, *Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 184

¹² Abdul Manan mengklasifikasikan kedua aliran tersebut di atas kepada aliran tradisional dan modern. Tradisional menurutnya adalah yang mendahulukan perubahan dalam masyarakat, kemudian baruhukum mengikutinya; sementara aliran modern justru sebaliknya, hukum dijadikan alat untuk mengubah kondisi masyarakat. Abdul Manan, *Faktor-faktor Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 10-11

¹³ Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, 1975), cet. I, h. 11

hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Dari beberapa kutipan pemikiran dari ahli hukum di atas, dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari pelbagai aspek yang ada di masyarakat. Bersama-sama dengan aspek-aspek tersebut, hukum berada pada suatu arena yang sama dan saling berinteraksi. Pada kenyataannya, interaksi-interaksi yang berlangsung antara hukum dan aspek-aspek sekitarnya tersebut dapat memberikan pengaruh timbal balik di antaranya keduanya, sehingga hukum sendiri berada pada posisi yang dapat dipengaruhi dan memengaruhi aspek di luarnya.

Perubahan Hukum dan Aspek-aspek yang Memengaruhinya

Sebagaimana di atas, pandangan bahwa hukum berada pada posisi yang berdiri sendiri telah mulai dikritik oleh banyak pandangan, terutama kalangan ahli hukum non-positivistik. Dari sini pula, dapat diambil suatu pemahaman bahwa hukum tidak hanya menjadi faktor yang memengaruhi, tetapi adakalanya juga dipengaruhi oleh aspek di luarnya. Sejak lama, telah ada beberapa pandangan yang melihat bahwa hukum dapat saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, seperti Max Weber, Sir Henry Maine, dan Luhman.

Max Weber menyumbangkan pemikirannya pada sisi rasionalitas dari perkembangan lembaga-lembaga hukum. Menurutnya, perkembangan hukum mengikuti tahapan perkembangan-perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis.¹⁵ Dengan kata lain, perkembangan hukum ini secara teoritis melalui beberapa tahap, yaitu penampilan hukum secara kharismatik, yaitu melalui apa yang disebut nabi-nabi hukum (*law prophet*). Selanjutnya menyusul penemuan hukum secara empirik oleh *legal honoratiores* dengan sistem preseden. Dan ketiga, pernyataan berlakunya hukum yang dilakukan oleh kekuasaan golongan kerohanian keduniawian (*secular theocratic*). Dan tahap keempat adalah penggarapan hukum secara sistematis serta menjalankan hukum secara profesional oleh orang-orang yang telah menerima pendidikan hukum secara ilmiah dan dalam bentuk formal logis.¹⁶

Mengikuti perkembangan di atas, maka bentuk-bentuk formal hukum tumbuh sebagai berikut: dalam masyarakat primitif maka hukum merupakan gabungan dari formalisme yang bersifat magis dan penyelesaiannya secara irasional.¹⁷ Perkembangan selanjutnya meningkat kepada cara menangani hukum secara khusus, yaitu logis rasional dan sistematis dengan melalui tahap-tahap di mana hukum materil ditentukan secara teokratis atau patrimonial beserta penyelenggarannya yang informal. Tahap perkembangan tertinggi adalah semakin meningkatnya sublimasi

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, cet. 1, h. 8

¹⁵ Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 98; Roger Cotterrell, *Law's Community*, h. 139-141.

¹⁶ Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change*, (London: Sage, 2000), h. 25.

¹⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*, (Penerjemah Robert LM. Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986). h. 227.

Asep Syarifuddin Hidayat

logis dan deduksi yang ketat.¹⁸ Dengan kata lain, perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan dan Weber memberikan kategorisasi yang cukup mumpuni untuk melihat tipe hukum yang layak digunakan oleh suatu masyarakat.

Teori lain yang menguraikan tentang unsur-unsur hukum dan perubahan sosial adalah Sir Henry Maine, yang menyatakan bahwa perkembangan hukum dari status kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen. Maine memusatkan perhatiannya pada keluarga dan lembaga perbudakan. Dalam hal ini, seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi, dalam masyarakat yang sudah kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan dalam membuat suatu kontrak dan untuk ikut dalam suatu kontrak tertentu, yang kemudian mengikatnya.¹⁹

Luhmann dikenal dengan teorinya *autopoeisis*, yang merujuk pada beragam sistem dari sel biologis sampai seluruh masyarakat dunia. Ia menggunakan ini untuk menggambarkan sistem-sistem yang ada, dan selalu mereproduksi dengan elemen-elemen, sehingga terpisah dari lingkungan yang lain. Autopoeisis dapat menghasilkan unsur-unsur dasar yang membangun, menata batas-batas dan struktur internalnya sendiri, merujuk pada dirinya sendiri dan menjadi sistem yang tertutup.²⁰ Ia mencurahkan pemikirannya pada ketertutupan sistem hukum dan *self-referentiality*. Hukum, menurutnya, adalah salah satu dari sub-sistem masyarakat yang selalu berkombinasi dengan sub-sistem lain dan bersifat *reciprocal* (tidak kontradiktif). Ia tidak lagi mempermasalahkan apakah sebuah system dapat bertahan atau tidak tanpa pengaruh eksternal, tetapi bentuk operasi apa yang kemudian membuat sebuah system mampu untuk menata dirinya sendiri melalui jaringan secara tertutup, sehingga mampu membedakan kebutuhan internal dalam suatu lingkungan yang lebih luas.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukum dapat saja diubah oleh aspek-aspek di luarnya, karena pada dasarnya hukum tidak berdiri sendiri tetapi berada di dalam suatu arena dan pergulatan yang sama. Secara lebih spesifik, ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan hukum, di antaranya adalah tingkatan atau stratifikasi sosial di masyarakat, adanya pengaruh dari budaya luar, ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang mapan, dan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.²¹ Dengan beragam tingkatannya, aspek-aspek di atas dapat memengaruhi dan mendorong adanya perubahan hukum di dalam masyarakat, cepat atau lambat.

¹⁸ Roger Cotterrell, *Law's Community*, h. 140.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, h. 102; Kajian tentang hukum dan masyarakat (adat) yang dilakukan oleh Maine dapat dilihat dalam karyanya *Dissertation on Early Law and Custom* yang banyak menguraikan tentang hukum dan struktur masyarakat, perubahan sosial, serta hukum dalam masyarakat tradisional dan feodal. Sir Henry Sumner Maine, *Dissertation on Early Law and Custom*, (London: John Murray, Albemarle Street, 1883).

²⁰ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi*, h. 357-358.

²¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 85.

Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial Politik Perempuan

Hukum di Indonesia tidak luput dari struktur sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Struktur dan budaya tersebut tidak pula dapat dipisahkan dari pengaruh beragam sumber nilai, termasuk yang cukup kuat sampai sekarang ini adalah pengaruh dari hukum Islam. Dari kondisi tersebut, hukum di Indonesia merupakan titik kulminasi dan penyatuan di antara pelbagai sumber-sumber hukum sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional.

Di samping itu, munculnya globalisasi dan luasnya pertukaran informasi dewasa ini telah pula memberikan pengaruh dalam struktur masyarakat Indonesia. Cepat atau lambat, setiap informasi baru yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia termanifestasi dalam tindakan dan pada akhirnya menjadi suatu norma, baik menjadi kebiasaan, budaya atau bahkan hukum. Dalam hal inilah perubahan hukum dapat terjadi tatkala pengaruh dari peradaban luar semakin kuat dan mampu mengambil peran dalam relasi dan interaksi antar masyarakat. Untuk itulah, pengaruh budaya luar tersebut dapat dikatakan memberikan andil dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi hukum keluarga Indonesia telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat setelah terjadi akulturasi sekian lama, namun di satu sisi lain muncul pengaruh baru yang sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat, yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum.²²

Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paroh kedua abad ke-20 adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untuk lebih menjadi menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali di Negara-negara Muslim. Gerakan ini semakin menguat tatkala banyak sarjana Islam yang mendapatkan pendidikan di Barat atau di bawah sistem pendidikan Barat yang lebih mengenalkan wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pada itu, perkembangan signifikan hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak perempuan sebagai salah satu komponen hak menjadi salah satu modal penting menguatnya gerakan feminisme dalam masyarakat muslim.

Perjuangan feminisme atau kesetaraan gender semakin mendapatkan momentumnya tatkala praktik diskriminasi terhadap perempuan banyak ditemui dalam komunitas Islam yang didukung oleh khazanah hukum Islam klasik (fikih), terutama dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah*, bahkan dalam beberapa teks otoritatif (Alquran dan Sunnah). Singkatnya, dengan kemajuan sosial politik masyarakat muslim, beberapa ajaran Islam yang telah dipraktikkan sejak dahulu kala dipandang mendiskriminasikan perempuan, meskipun pada pertama kali diturunkan Alquran dan Nabi Muhammad justru membawa risalah yang paling revolusioner dan kritis terhadap kondisi perempuan.²³

Sebagaimana diketahui, beberapa ketentuan di dalam Alquran memberikan keistimewaan kepada laki-laki, di antaranya adalah ketentuan bahwa laki-laki adalah

²² Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, h. 94.

²³ Lihat, Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Elks, 1999), Penerjemah Agus Nuryatno, h. 40.

Asep Syarifuddin Hidayat

pemimpin bagi perempuan (Qs. al-Nisá' [4]: 34),²⁴ kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (Qs. al-Baqarah [2]: 233), larangan isteri keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya,²⁵ kebolehan poligami sampai empat orang isteri (Qs. al-Nisá' [4] ayat 4), dan sebagainya.

Dalam pada itulah, proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada akhir abad ke-20an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Dari sini, wacana gender yang berkelindan dalam denyut perubahan sosial politik masyarakat muslim telah mampu memengaruhi perubahan paradigma dan substansi hukum keluarga di Negara-negara Muslim, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok perempuan secara aktif mendorong direvisinya peraturan perundang-undangan keluarga yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini setidaknya terjadi hampir di sebagian besar Negara-negara Muslim, seperti Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia, Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia.²⁶

Di Indonesia, gerakan perempuan dan kesetaraan gender juga telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan hukum Nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga, karena hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia tidak luput dari pengaruh hukum Islam yang diterapkan selama berabad-abad oleh komunitas Muslim. Dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, pengesahan UU No. 1 tahun 1974, salah satu aturan hukum yang paling banyak mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia, sangat sarat dengan desakan politik umat Islam, sehingga secara substantif UU tersebut banyak mengadopsi standard-standard nilai dari hukum Islam. Dalam pada itu pula, ketika struktur hukum Islam cenderung mendiskriminasi perempuan, pada kenyataannya UU Perkawinan tersebut dipandang banyak mendiskriminasi kaum perempuan di dalam rumah tangga.²⁷ Beberapa ketentuan misalnya terkait dengan pembolehan poligami, usia

²⁴ Menurut al-Thabari, salah seorang ahli tafsir otoritatif dalam Islam, bahwa ayat ini turun seiring dengan kejadian seorang laki-laki yang memukul (menampar) isterinya. Kemudian ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi memerintahkan perempuan itu untuk membalasnya (melakukan qishah). Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Nabi memanggilnya lagi dan membacakan ayat ini. Setelah itu beliau berkata pula: Aku menginginkan suatu perkara (melakukan pembalasan), tetapi Allah menginginkan yang lain. Lihat, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (ttp: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 2000 M), juz VIII, h. 290, atsar nomor 9303.

²⁵ Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. menyatakan, "Ia berkata: saya telah melihat seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: Wahai Rasulullah, apa hak suami terhadap isteri? Kemudian Rasulullah berkata: haknya adalah hendaknya isteri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika ia melakukannya, maka Allah dan malaikat rahmat akan melaknatnya. Para malaikat akan marah sampai ia bertobat dan pulang. Perempuan ini kemudian berkata, wahai Rasulullah, meskipun laki-laki ini berbuat zhalim. Rasulullah berkata: ya, meskipun ia zhalim". Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fike, tth), juz IX, h. 320.

²⁶ Lihat kajian tentang pengaruh CEDAW terhadap gerakan perempuan dalam reformasi hukum keluarga dalam Zainal Anwar, dkk., *CEDAW and Muslim Family Law: In Search of Common Ground*, (Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011).

²⁷ Lihat tentang sejarah awal perumusan UU Perkawinan dan kondisi sosial politik Indonesia saat itu dalam Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1968), cet. II, h. 177; lihat pula, Zaini Ahmad Noeh, *Perkembangan Setelah UU Perkawinan*, bab tambahan

perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, dan tentang hak bercerai yang lebih dominan dimiliki oleh suami.

Dewasa ini, ketika masyarakat Indonesia mulai mendapatkan pengaruh pendidikan Barat dan meningkatnya kelompok-kelompok perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender, desakan untuk memperbaiki hukum keluarga dalam segala aspeknya juga mulai kencang dilakukan. Beranjang dari sejarah pengesahan yang penuh sarat dengan kepentingan pelbagai kelompok, terutama dari kalangan umat Islam, nampaknya revisi UU Perkawinan masih sangat sulit dilakukan apalagi untuk memasukkan unsur-unsur pembaruan yang lebih “dianggap” bertentangan dengan Syariat Islam. Untuk itu, kelompok perempuan cenderung mencari celah dalam perumusan UU baru yang terkait dengan hukum keluarga, tetapi secara substantif lebih melindungi perempuan dari praktik diskriminasi atau kekerasan. Salah satu contoh yang cukup relevan dalam kasus ini adalah tatkala UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan oleh DPR RI pada tahun 2004.

UU PKDRT muncul berdasarkan dari dorongan kelompok perempuan yang menghendaki adanya pembaruan dalam bidang hukum keluarga, secara lebih khusus dalam konteks relasi antara suami dan isteri. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum Islam, laki-laki diberikan otoritas sebagai kepala keluarga dan pemimpin, yang diberikan kewenangan untuk mengatur setiap individu di dalam rumah tangga, termasuk pula kepada isterinya. Hak tersebut pengajaran dan pendidikan tersebut bahkan sampai pada hak suami untuk memberikan sanksi terapan secara bertahap tatkala isterinya melakukan atau terlihat akan melakukan pembangkangan (*nusyuz*). Selain memberikan nasehat, mendiamkan isteri dan berpaling dari tempat tidur isteri, suami juga diberikan hak untuk memukul isterinya dengan pukulan yang tidak membahayakan, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Qs. al-Nisa' [4] ayat 34.

Dari ketentuan ayat 34 surah al-Nisâ' tersebut, para Ulama berkesimpulan bahwa suami berhak untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada isterinya ketika dikhawatirkan isterinya tersebut berbuat durhaka, dengan beberapa fase tindakan: *Pertama*, memulai dengan nasihat yang semoga dengan nasihat tersebut seorang isteri dapat terpengaruh. Sebagian perempuan, misalnya, cukup dengan diingatkan dengan adanya hukuman Allah, ada pula yang harus dengan ancaman dan peringatan Allah terhadap orang-orang yang tidak taat, atau melarang suatu perbuatan yang menjadi kesenangannya. *Kedua*, jika cara pertama tidak berhasil, hendaknya mencoba cara kedua yaitu berpindah dari tempat tidur dan memisahkannya. Jika isteri tidak juga sadar dengan langkah kedua ini, hendaknya digunakan cara selanjutnya. *Ketiga*, memukul isterinya dengan pukulan yang tidak membahayakan dan menyakitinya, seperti dengan tangan atau dengan tongkat yang kecil. Jika pun isteri tersebut sadar dan bertaubat pada salah satu tahapan di atas, hendaknya suami tidak mencari kesalahan dan tetap memarahinya.²⁸

dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Penerjemah Z. Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa1986), cet. II, h. 330.

²⁸ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikrar Mandirimandiri, 2001), juz 4, h. 50

Asep Syarifuddin Hidayat

Bertentangan dengan hukum Islam yang telah dipahami dan terinstitusionalisasi dalam komunitas Islam di atas, UU PKDRT justru memberikan pandangan dan paradigma yang sangat berbeda terhadap relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga. UU ini justru memberikan hak kepada isteri untuk tidak disakiti dan menjadi korban kekerasan dari suami, baik secara psikis dan fisik. Bahkan, jika kedua sumber hukum di atas diletakkan secara perbandingan, aturan hukum Islam tentang tindakan suami ketika isteri *nusyuz* di atas (juga termasuk sanksi yang diberikan) adalah bertentangan dengan substansi hukum UU PKDRT, karena semua jenis sanksi yang diberikan oleh suami adalah termasuk kekerasan, baik secara psikis atau fisik.

Dalam hal demikian, UU PKDRT yang berangkat dari kelompok komunitas yang memberikan perhatian terhadap permasalahan perempuan telah mampu mengubah paradigma hukum keluarga di Indonesia, dengan memberikan pandangan yang lebih progresif dan protektif terhadap hak-hak perempuan. Lebih jauh lagi, perubahan kondisi sosial budaya, dengan dukungan dari struktur politik masyarakat Indonesia dewasa ini, gerakan gender atau feminisme telah mampu memberikan pengaruh dalam perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam pandangan kelompok feminis, hukum Islam yang ada di masyarakat dewasa ini dan diwariskan oleh para Ulama terdahulu melalui kitab-kitab fikih telah terpengaruh oleh budaya patriarkis pada zamannya, sehingga pandangan tersebut memosisikan antara laki-laki dan perempuan tidak setara/egaliter. Demikian pula di dalam rumah tangga, norma hukum Islam yang mengatur keluarga meletakkan suami dan isteri pada status yang berbeda, dengan memberikan seperangkat keistimewaan bagi kaum suami. Dalam posisi ini, ketaatan isteri terhadap apa yang menjadi perintah suaminya juga merupakan sebagai kewajiban dari Tuhannya. Kekuasaan dan keistimewaan tersebut, dalam banyak kasus, menstimulasi dan meligitimasi kaum laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan di dalam rumah tangga.²⁹ Sebagaimana di atas, adanya kekuatan norma agama di dalam masyarakat Muslim, terutama di dalam paradigma kaum laki-laki terkait kewenangan dan kekuasaannya terhadap perempuan telah mendorong terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

Atas fakta tersebut, karena secara praktik kekerasan yang terjadi justru tidak dilandaskan kepada faktor ketulusan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada isteri, tetapi lebih pada tindakan emosional atau pelampiasan, kelompok perempuan memberikan suatu pandangan baru terhadap relasi antara suami dan isteri di dalam keluarga. Tidak hanya sebagai sebuah komunitas yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki dan laki-laki memiliki keistimewaan hak yang dapat digunakannya dalam kondisi tertentu, tetapi hubungan yang lebih didasarkan kepada kesetaraan dan kesamaan kedudukan. Kelompok perempuan lebih memandang relasi antara suami dan isteri sebagai sebuah hubungan kerjasama (kemitrasejajaran) hidup yang setara dan seimbang, dengan mengedepankan kebebasan di antara kedua belah

²⁹ Lili Zakiyah Munir, *Domestic Violence in Indonesia: A Case Study of Muslim*, dalam Mashood Baderin, ed., *Islam and Human Rights*, (New Delhi: Global Media Publication, 2006), h. 86

pihak dan musyawarah.³⁰

Wacana untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga inilah yang kemudian mendorong kelompok perempuan mengusung UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan, baik fisik atau psikis, terhadap seluruh anggota keluarga di dalam rumah tangga. UU ini disahkan pada tanggal 14 September 2004, sebelum anggota Parlemen yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI. Sebelum disahkan, UU ini sebelumnya telah direncanakan sejak tahun 1999 dalam sebuah pertemuan yang mengeluarkan Deklarasi Komitmen pada November 1999 oleh masyarakat sipil untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan kepada Deklarasi Komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan memfasilitasi Program Rencana Nasional Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan selama periode tahun 2001–2005, yang didukung oleh hampir 150 organisasi masyarakat sipil, perwakilan PBB dan kelompok-kelompok pemerhati lainnya.³¹ Singkat kata, pengesahan UU PKDRT tersebut tidak luput dari dorongan dan desakan dari masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan yang secara kontras memiliki pandangan dan paradigma berbeda dari mayoritas masyarakat Indonesia terkait relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.

Pengesahan UU PKDRT ini tidak hanya memberikan standard norma baru bagi kehidupan berkeluarga di Indonesia dengan dikriminalisasinya seluruh tindakan kekerasan yang mengarah kepada kekerasan fisik dan psikis terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak dan isteri, tetapi juga memberikan pemahaman dan kesadaran kepada setiap orang akan hak dan kewajibannya, walaupun angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup di tinggi secara praktis.³² Salah satu pengaruh yang muncul di masyarakat adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor pemicu tinggi angka permohonan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada pengadilan.³³

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui beberapa kesimpulan dari tulisan singkat ini. Pertama, hukum tidak selamanya berada pada posisi yang ajeg dan luput dari pengaruh sosial, budaya dan politik suatu masyarakat, tetapi sebaliknya unsur hukum sangat sarat dengan pengaruh dari yang berkembang dan selalu berproses di dalam masyarakat.

³⁰ Untuk pandangan tersebut, lihat Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Elkahfi, 2008), h. 229.

³¹ Lili Zakiyah Munir, *Domestic Violence in Indonesia*, h. 89

³² Berdasarkan data Mitra Perempuan, hingga Desember 2008, jumlah kasus KDRT masih tergolong tinggi, yakni 279 kasus dengan korban perempuan sebanyak 275 kasus.³² Sementara jumlah kasus KDRT terhadap isteri mulai tahun 2004–2007 mencapai 25.788. Lihat, "Setelah KDRT jadi Headline Media Massa, Bagaimana Selanjutnya?", Komnas Perempuan, 29 Juni 2009. Diakses dari <http://www.komnasperempuan.or.id/?p=2217>.

³³ *Naskah Evaluasi dan Analisa Statistik Perkara MSy P/PTA dan MSy/PA Tahun 2001–2005: MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), h. 6.

Asep Syarifuddin Hidayat

Kedua, bahwa hukum berada pada suatu arena yang selalu berhubungan dengan aspek-aspek lain, sehingga hukum dapat saja menjadi faktor yang memengaruhi atau dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam pada itu, unsur yang memiliki pengaruh yang legitimasi sosial dan politik dapat lebih memengaruhi dan mengubah unsur lainnya.

Ketiga, salah satu aspek yang dapat memengaruhi perubahan hukum adanya adanya budaya dari luar dan dianggap sebagai sesuatu yang lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pengaruh luar tersebut akan memberikan pandangan baru terhadap masyarakat dan para pembuat kebijakan, serta dengan dorongan secara politik dari kelompok pengusung, norma yang baru tersebut dapat saja dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan.

Keempat, dalam kasus Indonesia, perubahan hukum yang didasarkan kepada pengaruh dari luar tersebut adalah perumusan UU PKDRT yang bertujuan untuk menghapuskan semua praktik kekerasan di dalam rumah tangga, baik secara fisik atau psikis. UU ini secara substansial tidak hanya mengeliminasi praktik-praktik kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, tetapi juga mengeliminasi paradigma dan pandangan yang dianggap keliru terkait relasi antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana banyak diadopsi dari khazanah hukum Islam klasik yang bias gender.

Kelima, adanya UU PKDRT yang menjadi norma baru dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara tidak langsung telah mengubah pondasi norma hukum keluarga di Indonesia, terutama terkait relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.[]

Pustaka Acuan

Anleu, Sharyn L. Roach, *Law and Social Change*. London: Sage, 2000.

Anwar, Zainal, dkk., *CEDAW and Muslim Family Law: In Search of Common Ground*. Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Badan Peradilan Agama MA, *Naskah Evaluasi dan Analisa Statistik Perkara MSy P/PTA dan MSy /PA Tahun 2001 - 2005: MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.

Collins, Randal & Michael Makowsky, *The Discovery of Society*. New York: Random House, 1984, h. Cet. III.

Coser, Lewis A., *Master of Sociological Thought*. Ney York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977, cet. II

Cotterrel, Roger, *The Sociology of Law*. London: Butterworth & Co, 1992, cet. II.

_____, *Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*. Ney York: Oxford University Press, 1995.

- Dror, Yahezkel, *Law and Social Change*, dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*. Australia: Penguin Books, 1969, cet. I.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Elks, 1999, Penerjemah Agus Nuryatno.
- Evan, William Mary, *Social, Ttructure and Law: Theoretical and Empirical Perspective*. London: Sage Publications, 1990.
- Freeman, M.D.A., *Lloyd'd Inroduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 2001, cet. Vii
- Friedmann, W., *Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1988, cet. V.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*, Penerjemah Robert LM. Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, 1975, cet. I.
- Maine, Sir Henry Sumner, *Dissertation on Early Law and Custom*. London: John Murrai, Albemarle Street, 1883.
- Manan, Abdul, *Faktor-faktor Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Max Weber, *Sosiologi*. Penerjemah Noorkholis, dkk., Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Munir, Lili Zakiyah, *Domestic Violence in Indonesia: A Case Study of Muslim*, dalam Mashood Baderin, ed., *Islam and Human Rights*. New Delhi: Global Media Publication, 2006.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Perkembangan Setelah UU Perkawinan*, bab tambahan dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Penerjemah Z. Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa1986, cet. II.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas, 1968, cet. II
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Elkahfi, 2008.
- Thabari al, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. ttp: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 2000 M.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikrar Mandirimandiri, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fike, tth, juz IX.

Asep Syarifuddin Hidayat

Artikel/ Website

“Setelah KDRT jadi Headline Media Massa, Bagaimana Selanjutnya?”, Komnas Perempuan, Diakses dari <http://www.komnasperempuan.or.id/?p=2217> pada 29 Juni 2009.